

Hukum Acara Pidana

Perubahan surat tuduhan yang dimaksud oleh pasal 282 HIR adalah perubahan yang tidak mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana lain.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-2-1971 No. 15 K / Kr / 1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Februari 1966 No. 10/1966/K.S., dalam putusan mana terdakwa :

Koo Han Kie, berumur 21 tahun, bertempat tinggal di Gang Warung No. 69

Semarang, pekerjaan Direktur CV Khong Hoo ;

penuntut-kasasi (berada dalam tahanan sejak tgl. 30-12-1965) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena dituduh:

Primair :

bahwa ia/terdakwa pada hari yang tak dapat ditentukan dengan pasti kira-kira antara tanggal 14 Desember sampai dengan tanggal 30 Desember 1965 didalam tokonya sendiri di Jl. Gang Warung No. 69 Semarang setidak-tidaknya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sebagai seorang Direktur dari C.V. Khong Hoo telah melakukan/menyuruh melakukan pembuatan nota-nota/pembukuan mengenai penjualan bermacam-macam textiel dari tokonya yang tidak benar dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud untuk melepaskan diri dari pengawasan pemerintah mengenai larangan menaikkan harga sebagai akibat dikeluarkannya Pen. Pres. No. 27 tahun 1965 atau yang dapat diketahuinya atau patut diketahuinya mengganggu, menghambat, atau mengacaukan perdagangan yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat ;

melanggar pasal 1 ayat 1d. Pen. Pres No. 11 tahun 1963 (tindak pidana subversi) jo. Instruksi Presidium Kabinet Dwikora No. 59/D/Instr/1965 ;

Subsidiar :

bahwa terdakwa ditempatkan dan dalam waktu yang sama atau sebelumnya

semenjak Maret 1965 telah membuat atau menyuruh membuat secara tidak benar nota-nota/pembukuan mengenai penjualan dimana nota-nota tersebut diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal yaitu adanya jual-beli, jumlah hasil penjualan/pendapatan dengan maksud memakai nota-nota tersebut seolah-olah isinya benar dan pemakaian tersebut menyebabkan atau menimbulkan kerugian bagi Negara dalam bidang pendapatan pajak ;
melanggar pasal 263 KUHP ;

dengan memperhatikan pasal 282 RIB , Pengadilan Negeri telah merubah tuduhan tersebut diatas yang disusun secara alternatif menjadi cumulatif tuduhan mana dirobah pada tg. 19 Januari 1966 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

bahwa ia, tersangka, pada hari-hari yang tidak dapat diketahui dengan pasti, setidak-tidaknya dalam tahun 1965, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau kewibawaannya (misbruik van gezag of aanzien) sebagai direktur CV Kheng Hoo yang berkedudukan di Semarang, Gang Warung No. 69, ditokonya tersebut dimuka, setidak-tidaknya disuatu tempat yang terletak didaerah kekuasaan hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja telah memikat pegawai bawahannya bernama Tan Hwa Kwong, setidak-tidaknya orang-orang lain lagi, yang nama-namanya tidak diketahui dengan pasti,

- a. untuk membuat nota-nota dan pembukuan tentang penjualan bermacam-macam textiel dari tokonya, yang isinya tidak sesuai, yaitu jauh lebih rendah harganya dari pada yang sesungguhnya harus dan telah dibayar oleh para pembelinya, dengan maksud agar supaya tidak diketahui berapa harga yang sesungguhnya ia terima dari para pembelinya, sehingga dengan demikian ia dapat melepaskan diri dari pengawasan Pemerintah mengenai larangan menaikkan harga barang-barang dagangannya sesudah tanggal 13-2-1965,
- b. untuk sekitar tanggal 13-12-1965 dan beberapa hari berikutnya menaikkan harga bahan sandang yang dijual oleh CV nya, berhubung dikeluarkannya Pen. Pres. No. 27/1965, sekalipun ia tahu, atau harus dianggap mengetahui, bahwa hal ini telah dilarang,
- c. untuk menyingkirkan persediaan barang-barang dagangannya berupa pelbagai macam bahan sandang atau mengisi stockkaart yang tidak sesuai dengan keadaan persediaan barang-barang, agar supaya memberi kesan kepada setiap petugas yang berwenang, seolah-olah CV nya sudah tiada mempunyai pe Sediaan lagi, sehingga Tan Hwa Kong dan/atau orang-orang lainnya yang tidak dapat diketahui nama-namanya karena khawatir, ia/mereka pasti akan dipecat bilamana tidak mau menuruti perintahnya, lalu tunduk kepada perintah tersangka sebagai direktur,

perbuatan-perbuatan mana oleh tersangka sebagai seorang direktur CV pasti diketahui atau patut dapat diketahui, akan mengganggu, menghambat atau mengacaukan perdagangan, khususnya peredaran bahan-bahan sandang (distributie), hal mana pasti akan membawa pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat,

(perbuatan tersangka ini dilarang dan diancam hukuman berdasarkan pasal-pasal 55 ke-2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. ayat (2) dari pasal 1 bab d. dari Pen. Pres. No. 11 tahun 1963 jo. instruksi Presidium kabinet Dwikora No. 59/D/Instr./1965) ;

Kedua :

- a. bahwa ia, tersangka, ditempat dan disekitar waktu-waktu yang tersebut dalam tuduhan/bab Pertama, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau kewibawaannya sebagai direktur CV tersebut diatas (misbruik van gezag of aanzien), dengan sengaja telah memikat (uitlokken) pegawai bawahannya bernama Tan Hwe Kong untuk membuat secara palsu (valselijk opmaken) pelbagai surat, yaitu nota-nota penjualan, catatan dalam buku-buku penjualan, jurnal harian berikut stockkaart-stockkaartnya dimana tercantum harga-harga yang tidak sesuai dengan kenyataan, dengan maksud untuk dipergunakan olehnya atau orang lain seolah-olah sebagai tulisan yang wajar dan tidak palsu atau berisi angka-angka yang sesuai dengan jumlah uang yang sebenarnya harus dan telah dibayar oleh para pembelinya, dan dengan demikian pihak fiscaal akan/telah memungut pajak-pajaknya atas dasar catatan tersebut, jadi merupakan catatan yang dapat membebaskan pemungutan pajak yang lebih besar, sedikit-tidaknya untuk digunakan sebagai bukti keadaan harga dan persediaan barang-barangnya dari perbuatan mana Pemerintah dapat dan telah dirugikan, yaitu memungut pajak yang jauh lebih rendah dari pajak yang seharusnya dibayar oleh CV tersangka, sehingga Tan Hwa Kwong tersebut karena takut, pasti ia akan dipecat dari jabatannya kalau ia tidak menuruti perintahnya, lalu tunduk pada perintah tersangka, (pasal 55 ke-2e. jo. pasal 263 ke-1e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- b. bahwa ia, tersangka, pada waktu-waktu dan ditempat tersebut dimuka dengan sengaja baik pada pihak fiscaal, maupun kepada petugas Kejaksaan waktu dilakukan pengegedahan, dengan sengaja telah menggunakan catatan-catatan tersebut dalam tuduhan kedua bab a. seolah-olah sebagai catatan yang benar dan tidak palsu, sehingga CV nya akan atau telah dipungut pajak yang jauh lebih rendah dari jumlah yang sesuai dengan omzet sebenarnya dan dengan demikian Pemerintah akan/telah dirugikan karenanya, (pasal 263 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ;

dengan memperhatikan Pen. Pres. No. 11 tahun 1963 dan pasal 55 jo. pasal 263 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal-pasal RIB

telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam amar putusan tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Menyatakan terdakwa :

Koo Han Kie, umur 21 tahun, pekerjaan direktur Commanditaire Venootschap Khing Hoo, bertempat tinggal di Gang Warung No. 69 Semarang, bersalah tentang kejahatan :

1. "Melakukan tindak pidana subversi"
dan
2. "Membujuk"
 - a. Melakukan pemalsuan surat,
 - b. Menggunakan surat palsu, seolah-olah surat itu tidak palsu, penggunaan mana dapat menimbulkan kerugian ;

Menghukum terdakwa tersebut oleh karenanya dengan hukuman penjara lamanya : dua belas tahun ;

Menghukum terdakwa untuk membayar segala biaya dalam perkara ini ;

Menetapkan, bahwa pada waktu menjalankan keputusan ini, waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, sebelum keputusan ini memperoleh kekuatan mutlak, akan dikurangkan seluruhnya hukuman yang telah dijatuhkan;

Mempertahankan penahanan sementara terhadap terdakwa ;

Menetapkan, bahwa dua buah buku nota penjualan, buku penjualan, buku harian, buku journal, 43 buah stockkaart, harus tetap berada dalam berkas perkara ini ;

Memerintahkan supaya satu bundel surat-surat pembelian, buku persediaan, buku pembelian dan buku ongkos-ongkos, dikembalikan kepada CV Khing Hoo ;

Menyatakan, bahwa barang-barang bukti-berupa :

- tujuh piece dan dua potong sisa, kain teteron 65%-35% No. 1000 a 36 x 60 yard,
- tiga belas piece a 25 yard kain Nylon Trocrepon (Nylex),
- dua puluh satu piece a 36 x 25 yard Dyed Rayon Fujete,
- tujuh belas piece a 38 yard (44/45 x 30 yard) dan
- sepuluh potong sisa Everglaze Minicare,
- enam puluh dua piece a 20 yard Manisha Prints,
- dua puluh tujuh piece a 45 yard Cetebe Poland,
- lima belas piece kain kasur "Double" "H" Majalaya,
- enam belas kodi selimut lurik,
- tiga puluh dua a 31 yard Cetebe Poland,

- enam losin dan sebelas potong handdoek putih,
- satu bundel kain blaco 70 meter,
- dua piece dan satu potong kain klambu,
- sembilan belas potong kain rok kembang,
- satu piece kain putih (mori),
- delapan piece kain teteron,
- tiga puluh dua piece Cetebe Poland,
- enam belas piece dan satu potong Everglaze Minicare,
- lima belas piece Poland Cetebe,
- enam belas piece Poland Cetebe,

dirampas untuk Negara ;
 putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tg. 6 Juni 1968 No. 34/1966/Pid/PT. Smg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Menerima permohonan akan peradilan tingkat banding dari terdakwa-pembanding : Koo Han Kie tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Semarang tg. 16 Pebruari 1966 No. 10/1966/K.S. yang dimintakan banding itu sekedar mengenai hukumannya;

Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) tahun, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa tersebut ada dalam tahanan sementara sebelum keputusan ini mendapat kekuatan mutlak ;

Menguatkan putusan tersebut untuk selainnya ;

Menghukum terdakwa-pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding ;

Memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari putusan ini beserta perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Semarang”;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 1/1968 yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 September 1968 penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Semarang, 4 Oktober 1968 dari B. Tedjorahardjo, SH yang diajukan untuk dan atas nama penuntut-kasasi berdasarkan surat-kuasa khusus tertanggal Semarang, 2 September 1968 risalah kasasi mana diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tgl. 5 Oktober 1968 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 5 Nopember 1970 No. 19/1969 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut-kasasi pada tanggal 2 September 1968 dan penuntut-kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 1968 serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 5 Oktober 1968 dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa penuntut kasasi mengajukan keberatan-keberatannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. bahwa Pengadilan Tinggi mengaku bahwa unsur politik untuk adanya tindak pidana subversi tidak dibuktikan secara nyata dalam sidang, padahal, hal tersebut dengan jelas / dicantumkan dalam memori penjelasan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2595 ;
2. bahwa ratio dan strekking dari pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekali-kali tidak ditujukan kepada pembukuan yang tidak benar, Putusan pengadilan sebelum tanggal 3 Agustus 1962 semuanya menerapkan Prijsbeheersing Ordonnantie dan Prijsbeheersing Verordening 1948 bagi orang-orang yang melanggar pembukuan, sesudah Prijsbeheersing Ordonnantie dan Prijsbeheersing Verordening 1948 dicabut dengan Perpu Pengendalian Harga 1962, maka tidak diadakan lagi penuntutan terhadap pelanggar pembukuan, karena sanksi terhadap ketentuan pembukuan telah ditetapkan secara khusus dalam Prijsbeheersing Verordening 1948 pasal 9, dan Ordonnantie Pajak Pendapatan. 1144 pasal 24 dan Ordonnantie Pajak Perseroan 1925 pasal 48 ;
3. bahwa kalau perumusan dari ke-2 tuduhan tersebut ditujukan pada bidang fiskal (catatan-catatan yang dibuat/surat membuat oleh penuntut-kasasi merupakan catatan yang dapat membebaskan pemungutan pajak yang lebih besar yang merugikan pemerintah) sangat mengherankan bagi

penuntut-kasasi bahwa sanksi-sanksi yang diancamkan justru tidak diambilkan dari hukum fiskal yaitu Ordonnantie Pajak Pendapatan 1944 pasal 24, dan Ordonnantie Pajak Perseroan 1925 pasal 48 melainkan dari hukum pidana umum cq. pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

4. bahwa perubahan bentuk tuduhan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri bertentangan dengan pasal 282 RIB, ;
5. Pen. Pres. No. 11 tahun 1963 adalah produk "Legislatif yang inconstitutioneel yang tidak bersumber pada Undang-Undang Darurat 1945 Pen. Pres. yang formil masih berlaku ini sangat diragukan status dan kekuatan berlakunya sehingga perlu ditinjau kembali dalam waktu 2 tahun (Tap. MPRS No. XIX/MPRS/1966, Tap. MPRS No. XXXIX/MPRS/1968, Keputusan DPR-GR No. 27/DPRGR/IV/67-68 ;

Menimbang, bahwa lepas dari keberatan-keberatan yang diajukan itu, putusan-putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dinyatakan batal, karena putusan-putusan tersebut didasarkan pada tuduhan hasil perubahan yang terlarang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam sidangannya tanggal 19 Januari 1966 terhadap surat tuduhan asli yang telah disusun oleh Kejaksaan Negeri dalam perkara ini ;

Bahwa Pengadilan Negeri mendasarkan kekuasaannya untuk merobah surat tuduhan itu atas pasal 282 HIR :

Bahwa pasal 282 HIR tersebut memberikan kekuasaan untuk merobah surat tuduhan itu dengan suatu pembatasan, yaitu jangan sampai akibat perubahan itu perbuatan pidana yang dituduhkan berubah menjadi perbuatan pidana lain ;

bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung "menyuruh berbuat" yang dituduhkan semula kepada para terdakwa adalah suatu perbuatan pidana lain dari pada "membujuk untuk perbuatan" sebagaimana dituduhkan setelah terjadinya perubahan yang dilakukan oleh Pengadilan ;

bahwa bukanlah obyek dari pada tuduhan yang pertama adalah orang-orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, sedangkan dalam tuduhan yang baru obyek itu merupakan orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa akibat kesalahan Pengadilan tersebut maka batallah semua perbuatan hukum/pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Hakim Pengadilan berikut putusan-putusan yang telah dijatuhkan kepada para pemohon kasasi/para terdakwa, sehingga perlulah pemeriksaan-pemeriksaan beserta pemutusan-pemutusan baik oleh Pengadilan Negeri maupun oleh Pengadilan Tinggi dalam perkara ini diulangi kembali ;

Menimbang, bahwa sementara menunggu putusan Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan kembali tersebut, terhadap putusan mana para pemohon kasasi/terdakwa tetap mempunyai haknya banding, oleh karena dianggap para

pemohon kasasi/terdakwa sudah cukup lama berada dalam tahanan sementara, maka perlulah mereka dikeluarkan dari tahanan tersebut ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN :

Menyatakan batal semua pemeriksaan yang telah dilakukan setelah dilakukannya perubahan surat tuduhan pada hari sidang Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Januari 1966, berikut putusan Pengadilan Negeri tanggal 16 Pebruari 1966 No. 10/1966/K.S. dan putusan Pengadilan Tinggi tanggal 6 Juni 1968 No. 34/1966/Pid. PT Smg. dalam perkara terdakwa : Koo Han Kie tersebut ;

Memerintahkan pengirisan kembali berkas perkara yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang dengan perintah membuka kembali pemeriksaan perkara dengan mengulangi membuka kembali pemeriksaan perkara dengan mengulangi pemeriksaan terhitung mulai saat sebelum dilakukannya perubahan tuduhan tersebut ;

Memerintahkan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sementara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 1970 oleh Prof. R. Subekti, SH, Ketua, Sri Widoyati Wiratmo Soekito, SH dan Indroharto, SH, Hakim-Hakim-Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 13 Pebruari 1971 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh D.H. Lumbanradja, SH dan Indroharto, SH, Hakim-Hakim-Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh Muhjidin Abidin, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SEMARANG mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding dalam sidang permusyawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkaranya terdakwa bernama :

Koo Han Kie umur, kira-kira 21 tahun, bertempat tinggal di Gang Warung No. 69 Semarang, pekerjaan Direktur CV Khing Hoo ; (terdakwa ada didalam tahanan sementara sejak tanggal 30 Desember 1965);

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

a. berita-acara persidangan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkaranya terdakwa tersebut diatas yang dilakukan secara singkat beserta surat keputusannya dalam perkara ini tanggal 16 Pebruari 1966 No. 10/1966/K.S. yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa :

Koo Han Kie, umur 21 tahun, pekerjaan Direktur Commanditair Verinootschap Khing Hoo, bertempat tinggal di Gang Warung No. 69 Semarang, bersalah tentang kejahatan :

1. "Melakukan tindak pidana subversi" dan
2. Membujuk :
 - a. melakukan pemalsuan surat,
 - b. menggunakan surat-surat palsu, seolah-olah surat itu tidak palsu, penggunaan mana dapat menimbulkan kerugian.

Menghukum terdakwa tersebut oleh karenanya dengan hukuman penjara lamanya : dua belas tahun ;

Menghukum terdakwa untuk membayar segala biaya dalam perkara ini ;

Menetapkan, bahwa pada waktu menjalankan keputusan ini, waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum keputusan ini memperoleh kekuatan mutlak, akan dikurangkan seluruhnya hukuman yang telah dijatuhkan ;

Mempertahankan penahanan sementara terhadap terdakwa ;

Menetapkan, bahwa dua buah buku nota penjualan, buku penjualan, buku harian, buku journaal, 43 buah stockkaart, harus tetap berada dalam berkas perkara ini.

Memerintahkan supaya satu bundel surat-surat pembelian, buku persediaan, buku pembelian dan buku ongkos-ongkos, dikembalikan kepada CV Khing Hoo ;

Menyatakan, bahwa barang-barang bukti berupa: 17 potong-potong kain teteron 65%-35% No. 1000 a 36 x 60 yard, tiga belas piece a 25 yard kain Nylon Trocrepon (Nylon) ; dua puluh satu piece a 36 x 25 yard Dyed Rayon Fojokto ; tujuh belas piece a 38 Yard (44/45 x 30 yard) dan sepuluh potong-sisa Everglaze Minicare; enam puluh dua piece a 20 yard Manisha Prints, duapuluh tujuh piece a 45 yard Cetobo Poland, lima belas piece kain kasar "Double H" Majalaya, enambelas kodi selimut lurik, tigapuluh dua a 31 yard Cotobo poland, enam losin dan sebelas potong handdoek putih, satu bundel kain blaco kira-kira 70 meter, dua piece dan satu potong kain klambu, sembilan potong kain rok kembang, satu piece kain putih (mori), delapan piece kain teteron, tiga puluh dua piece cotobo poland, enam belas piece dan satu potong Everglaze Minicare, lima belas piece Poland Cotobo, enam belas piece Cotobo, dirampas untuk negara ;

b. surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera-pengganti pada Pengadilan Negeri di Semarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Pebruari 1966 terdakwa Koo Han Kie tersebut mengajukan permohonan agar supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri tersebut dengan putusannya tanggal 16 Pebruari 1966 No. 10/1966/K.S. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

c. memori banding tanggal 30 Maret 1966 dan memori banding tambahan tanggal 20 Juni 1966, yang diajukan oleh Tee Khik Siang, SH selaku pembela terdakwa ;

Menimbang, bahwa permohonan akan peradilan tingkat banding tersebut oleh terdakwa-pembanding dimajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pembela terdakwa tersebut dalam memori bandingnya menerangkan dalam pokoknya, bahwa ia :

1. memandang perobahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas tuduhan terdakwa melanggar pasal 282 H.I.R dan
2. memandang hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa adalah terlalu berat ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi perobahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas tuduhan terdakwa tersebut tidak melanggar pasal 282 HIR karena tidak merobahnya sebegitu rupa hingga memasukkan delict lain didalamnya dan hanya merupakan penambahan feiten saja sebagai dasar tindak pidana subversi, hanya bentuknya kurang elegant karena oleh Jaksa tuduhan semula merupakan tuduhan alternatif ;

Menimbang, bahwa mengenai perobahan tersebut tidak ditanyakan kepada Jaksa tentang persetujuannya, akan tetapi kelihatannya secara diam-diam ia menyetujuinya, ternyata dari requisitoirnya ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur politik seperti dikemukakan oleh pembela terdakwa-pembanding untuk adanya tindak pidana subversi memang tidak dibuktikan secara nyata dalam sidang, tetapi menurut Undang-Undang memang tidak merupakan unsur dan memang sukar untuk pembuktiannya dan mungkin hanya dapat ditarik kesimpulan, bahwa terdakwa adalah orang asing dan dalam tingkat banding ini dari surat pembela terdakwa tanggal 19 April 1966 yang menyatakan, bahwa orang tua terdakwa berhasrat untuk membawa anaknya keluar negeri (Tiongkok) untuk berobat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu melihat akibat yang patut diketahui (schuldprobleem) maka pertimbangan Pengadilan Negeri mengenai penggunaan Undang-Undang subversi dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan ke 2 Pengadilan Tinggi menyetujui penuh alasan-alasan yang dipergunakan sebagai dasar dari putusannya sebagaimana tersebut dalam pertimbangannya, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 16 Pebruari 1966 No. 10/1966/ KS dapat dikuatkan, kecuali mengenai hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim pertama atas diri terdakwa tidak dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, karena dipandang agak berat mengingat bahwa terdakwa adalah masih muda dan belum pernah tersangkut dalam perkara polisi, sehingga oleh karena itu putusan mengenai hal ini harus diperbaiki sebagaimana akan tersebut dibawah ini ;

Mengingat akan Hukum yang berlaku dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menerima permohonan akan peradilan tingkat banding dari terdakwa-pembanding : *Koo Han Kie*, tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Semarang tanggal 16 Pebruari 1966 No. 10/1966/K.S. yang dimintakan banding itu sekedar mengenai hukumannya ;

Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa tersebut ada dalam tahanan sementara sebelum keputusan ini mendapat kekuatan mutlak ;

Menguatkan putusan tersebut untuk selainnya ;

Menghukum terdakwa-pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding ;

Memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Semarang.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratannya pada hari

Selasa, tanggal 6 Juni 1968 oleh B.R.M. Hapsoro, Wresniwiro Hadiwidjojo, SH Ketua, R. Soeroto, SH dan R. Saldiman Wirjatmo, SH para Hakim-Anggauta pada Pengadilan Tinggi di Semarang dan pada hari itu juga putusan mana diucapkan dimuka umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim-Anggauta tersebut dan Panitera-pengganti : S. Katidjah.

Menimbang bahwa dalam perkara banding ini telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Februari 1968 No. 10/1968/1.S. yang ditolakkan banding ini sebagai gugatan hukum.

Mengingat akan hukum yang berlaku dan Undang-Undang yang bersangkutan.

Mengingat akan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Februari 1968 No. 10/1968/1.S. yang ditolakkan banding ini sebagai gugatan hukum.

Mengingat akan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Februari 1968 No. 10/1968/1.S. yang ditolakkan banding ini sebagai gugatan hukum.

Mengingat akan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Februari 1968 No. 10/1968/1.S. yang ditolakkan banding ini sebagai gugatan hukum.

Mengingat akan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Februari 1968 No. 10/1968/1.S. yang ditolakkan banding ini sebagai gugatan hukum.

MENCACIL :

Mengingat akan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Februari 1968 No. 10/1968/1.S. yang ditolakkan banding ini sebagai gugatan hukum.

Mengingat akan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Februari 1968 No. 10/1968/1.S. yang ditolakkan banding ini sebagai gugatan hukum.

Mengingat akan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Februari 1968 No. 10/1968/1.S. yang ditolakkan banding ini sebagai gugatan hukum.

Mengingat akan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Februari 1968 No. 10/1968/1.S. yang ditolakkan banding ini sebagai gugatan hukum.

Mengingat akan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Februari 1968 No. 10/1968/1.S. yang ditolakkan banding ini sebagai gugatan hukum.

Mengingat akan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Februari 1968 No. 10/1968/1.S. yang ditolakkan banding ini sebagai gugatan hukum.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI SEMARANG, dalam mengadili perkara-perkara tindak-pidana subversi, tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Kho Han Kie, berumur 21 tahun, pekerjaan Direktur Commanditair Venootschap Khing Hoe Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gang Warung No. 69 Semarang (terdakwa berada dalam tahanan sementara semenjak tanggal 30 Desember 1965) ;

Pengadilan Negeri tersebut, setelah :

membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini ;

mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri ;

mendengar requisitoir Jaksa, yang dalam garis besarnya berpendapat,

bahwa kesalahan terdakwa tentang perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepadanya, terbukti dengan syah dan meyakinkan dan oleh karena itu menuntut, agar supaya terdakwa dijatuhi hukuman penjara lamanya "sepuluh tahun", dikurangi dengan masa selama terdakwa dalam tahanan sementara ;

mengindahkan pembelaan, baik yang diucapkan oleh terdakwa sendiri, maupun yang disampaikan lewat pembelanya yang dalam garis besarnya berpendirian, bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana dituduhkan dalam perkara ini, tidaklah terbukti syah, namun tidak menuntut bebas ataupun lepas, tetapi hanya minta agar supaya Pengadilan menggunakan segala kebijaksanaan, bilamana Pengadilan berpenderian lain ;

Menimbang :

bahwa sekalipun, baik selama pemeriksaan, maupun dalam pembelaannya, terdakwa tidak sepatah katapun yang menyinggung soal acara dalam perkara ini, namun Pengadilan Negeri tetap menganggap perlu, untuk toch mempertimbangkan terlebih dahulu jalannya acara dalam perkara ini, karena kemungkinan besar, hal ini akan diajukan sebagai bahan persoalan, apabila terdakwa kelak naik banding, sehingga apriori telah tersedia bahan-bahan untuk itu ;

bahwa pada sidang pertama, tanggal 17 Januari 1966, Jaksa mengajukan dan membacakan tuduhannya sebagai berikut :

Primair :

bahwa ia/terdakwa pada hari yang tak dapat ditentukan dengan pasti kira-kira antara tgl. 14 Desember s/d tgl. 30 Desember 1965 didalam tokonya sendiri di Jl. Gang Warung No. 69 Semarang setidak-tidaknya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang : sebagai seorang Direktur dari CV Kheng Hoe telah melakukan / menyuruh melakukan pembuatan nota-nota/pembukuan mengenai penjualan bermacam-macam textiel dari tokonya yang tidak benar

dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud untuk melepaskan diri dari pengawasan pemerintah mengenai larangan menaikkan harga sebagai akibat dikeluarkannya Pen. Pres No. 27 tahun 1965 atau yang dapat diketahuinya atau patut diketahuinya mengganggu, menghambat, atau mengacaukan perdagangan yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat ;
melanggar : pasal 1 ayat 1d Pen. Pres No. 11 tahun 1963 (tindak pidana subversi).
jo. Instruksi Presidium Kabinet Dwikora No. 59/D/Instr/1965 ;

Subsidiar :

bahwa : terdakwa ditempatkan dan dalam waktu yang sama atau sebelumnya semenjak Maret 1965 telah membuat atau menyuruh membuat secara tidak benar nota-nota/pembukuan mengenai penjualan dimana nota-nota tersebut diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal yaitu adanya jual beli, jumlah hasil penjualan/pendapatan dengan maksud memakai nota-nota tersebut seolah-olah isinya benar dan pemakaian tersebut menyebabkan atau menimbulkan kerugian bagi Negara dalam bidang pendapatan pajak ;

melanggar : pasal 263 KUHP ;
bahwa kedua-ke dua tuduhan yang disusun secara alternatif sepintas lalu terasa kurang mantap, maka pada sidang itu juga Pengadilan Negeri sementara merubah menjadi cummulative, sambil menyelidiki lebih lanjut, kemungkinan adanya petunjuk yang dimaksud dalam pasal 282 Reglemen Indonesia yang dibaharui ;

bahwa gerak acara semacam ini sengaja dijalankan oleh Pengadilan Negeri guna memenuhi kebutuhan yang mendesak, sebagaimana telah dinyatakan dalam statement para hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Desember 1965 yang isinya secara singkat, menganjurkan kepada instansi-instansi yang berwenang, supaya perkara-perkara yang menyangkut Pen. Pres No. 27 tahun 1965, secepat kilat, diajukan kedepan hakim dengan berita-acara dan tuduhan yang sesingkat-singkatnya, bila perlu cukup dengan dituduhkan pasal-pasal nya saja ;

bahwa setelah sidang pertama selesai dengan memeriksa terdakwa, segala surat-surat bukti, kelima orang saksi-saksinya dalam perkara ini, Pengadilan Negeri menjumpai petunjuk-petunjuk sebagaimana yang dimaksud tadi, sehingga surat tuduhan yang lengkap mulai disusun, sesuai dengan hak Pengadilan sebagaimana tersebut dalam pasal 282 Reglemen Indonesia yang dibaharui, susunan mana kemudian diumumkan dimuka sidang kedua, tanggal 19 Januari 1966, sehingga tuduhan selengkap nya berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

bahwa ia, tersangka, pada hari-hari yang tidak dapat diketahui dengan pasti, setidaknya-tidaknya dalam tahun 1965, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau kewibawaannya (misbruik van gezag of aanzien) sebagai Directur CV Kheng Hoe yang berkedudukan di Semarang, Gang Warung No. 69, ditokonya tersebut dimuka, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang terletak didaerah keua-

saan hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja telah memikat pegawai bawahannya bernama Tan Hwa Kwong, setidak-tidaknya orang-orang lain lagi, yang namanya tidak diketahui dengan pasti,

- a. untuk membuat nota-nota dan pembukuan tentang penjualan bermacam-macam textiel dari tokonya, yang isinya tidak sesuai, yaitu jauh lebih rendah harganya dari pada yang sesungguhnya harus dan telah dibayar oleh para pembelinya, dengan maksud agar supaya tidak diketahui berapa harga yang sesungguhnya ia terima dari para pembelinya, sehingga dengan demikian ia dapat melepaskan diri dari pengawasan Pemerintah mengenai larangan menaikkan harga barang-barang dagangannya sesudah tanggal 13-12-1965.
- b. untuk sekitar tanggal 13-12-1965 dan beberapa hari berikutnya menaikkan harga bahan sandang yang dijual oleh CV nya, berhubung dikeluarkannya Pen. Pres. No. 27/1965, sekalipun ia tahu, atau harus dianggap mengetahui, bahwa hal ini telah dilarang,
- c. untuk menyingkirkan persediaan barang-barang dagangannya berupa pelbagai macam bahan sandang atau mengisi stockkaart yang tidak sesuai dengan keadaan persediaan barang-barang, agar supaya memberi kesan kepada setiap petugas yang berwenang, seolah-olah CV nya sudah tiada mempunyai persediaan lagi, sehingga Tan Hwa Kong dan/atau orang-orang lainnya yang tidak dapat diketahui nama-namanya, karena khawatir, ia/ mereka pasti akan dipecat bilamana tidak mau menuruti perintahnya, lalu tunduk kepada perintah tersangka sebagai direktur, perbuatan-perbuatan mana oleh tersangka-sebagai seorang Direktur CV - pasti diketahui atau patut dapat diketahui, akan mengganggu, menghambat atau mengacaukan perdagangan, khususnya peredaran bahan-bahan sandang (distributie), hal mana pasti akan membawa pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat, (perbuatan tersangka ini dilarang dan diancam hukuman berdasarkan pasal-pasal 55 ke 2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. ayat (2) dari pasal 1 bab d. dari Pen. Pres No. 11 tahun 1963 jo. instruksi Presidium Kabinet Dwikora No. 59/D/Instr./1965);

Kedua :

- a. bahwa ia, tersangka, ditempat dan sekitar waktu-waktu yang tersebut dalam tuduhan bab Pertama, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau kewibawaannya sebagai direktur CV tersebut diatas (misbruik van gezag of aanzien), dengan sengaja telah memikat (uitlokken) pegawai bawahannya bernama Tan Hwa Kong untuk membuat secara palsu (valselijk opmaken) pelbagai surat, yaitu nota-nota penjualan, catatan dalam buku-buku penjualan, jurnal harian berikut stockkaart-stockkaartnya dimana tercantum harga-harga yang tidak sesuai dengan kenyataan, dengan maksud untuk dipergunakan olehnya atau orang lain seolah-olah sebagai tulisan yang wajar dan tidak palsu atau berisi angka-angka yang sesuai

dengan jumlah uang yang sebenarnya harus dan telah dibayar oleh para pembelinya, dan dengan demikian fihak fiscaal akan/telah memungut pajak-pajaknya atas dasar catatan tersebut, jadi merupakan catatan yang dapat membebaskan pemungutan pajak yang lebih besar, setidak-tidaknya untuk digunakan sebagai bukti keadaan harga dan persediaan barang-barangnya, dari perbuatan mana Pemerintah dapat dan telah dirugikan, yaitu memungut pajak yang jauh lebih rendah dari pajak yang seharusnya dibayar oleh CV tersangka, sehingga Tan Hwa Kwong tersebut karena takut, pasti ia akan dipecat dari jabatannya kalau ia tidak menuruti perintahnya, lalu tunduk pada perintah tersangka, (pasal 55 ke 2e jo. pasal 263 ke 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

- b. bahwa ia, tersangka, pada waktu-waktu dan ditempat tersebut dimuka dengan sengaja baik pada fihak fiscaal, maupun kepada petugas Kejaksaan waktu dilakukan pengeledahan, dengan sengaja telah menggunakan catatan-catatan tersebut dalam tuduhan kedua bab a. seolah-olah sebagai catatan yang benar dan tidak palsu, sehingga CV nya akan atau telah dipungut pajak yang jauh lebih rendah dari jumlah yang sesuai dengan omzet sebenarnya dan dengan demikian Pemerintah akan/telah dirugikan karenanya, (pasal 263 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ;

bahwa cara beracara semacam ini, sekalipun mungkin baru kali ini terpaksa harus dijalankan karena tuntutan-tuntutan saat dan keadaan, namun masih tetap bergerak didalam batas-batas yang secara juridis pasti dapat dipertanggung jawabkan, karena sama sekali tidak mengurangi bahkan tidak meninggalkan azas-azas tata-tertib acara ("proces-orde") apalagi mengurangi nilai hukumnya ;

bahwa selanjutnya perlu juga dipecahkan, apabila sekiranya timbul pertanyaan, bagaimana mungkin, tindak-pidana yang dimaksud dalam pasal 263 KUHP, yaitu suatu tindak-pidana biasa, dalam perkara ini ikut dituduhkan secara cummulative, dalam peradilan perkara subversi, maka pertanyaan semacam ini dapat kita hadapkan kepada Pen. Pres. No. 11 tahun 1963, Bab III pasal 9 ayat 1 & 2, yang dengan tegas menyatakan, bahwa tindak pidana subversi di adili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, atau Pengadilan-Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, menurut wewenang masing-masing, dengan menggunakan hukum acara yang berlaku bagi masing-masing Pengadilan itu, sekedar tidak diatur lain oleh Pen. Pres tersebut ; oleh karena terdakwa bukan seorang militer, sedang jenis deliknya bukanlah yang harus diadili oleh pengadilan militer, maka perkara terdakwa masuk wewenang Pengadilan Negeri, dan bukannya wewenang suatu Pengadilan Khusus yang digambarkan oleh masyarakat sebagai Pengadilan Subversi, badan Pengadilan mana tidak pernah ada, sehingga jelas bahwa dalam perkara ini tidak ada persoalan attributive competentie. Menurut RIB, yaitu hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Negeri, pasal 250 ayat (2), Hakim wajib menuduhkan semua perbuatan yang dapat dijumpai dalam surat-surat pemeriksaan pendahu-

luan, kecuali apabila sejak permulaan, Jaksa dalam surat tuntutan, kemuka Hakim, tegas-tegas telah menyatakan, bahwa ia tidak berkehendak dituduhkannya perbuatan-perbuatan lain yang dapat dijumpai dalam berkas perkara (azas opportunias), sedangkan menurut pasal 315 ayat (1) HIR, Hakim tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang ("zich onbevoegd verklaren"), tetapi tetap harus menjatuhkan hukuman sekalipun hanya terbukti suatu pelanggaran ("overtreding") biasa ;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka tuduhan cummulatief dalam perkara ini menurut hukum tetap dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang selanjutnya :

bahwa baik dalam pemeriksaan pendahuluan, maupun dimuka sidang, terdakwa mengakui terus terang, bahwa ia sebagai direktur dari CV Khing Hoe, memang telah memerintahkan kepada saksi Tan Hwa Kwong, sebagai seorang pegawai pembantunya yang ditugaskan mengerjakan administrasi CV tersebut, untuk tiap-tiap kali ada pembeli, membuat dan memberikan kepada pembeli nota-nota penjualan, dimana dituliskan harga-harga yang jauh lebih rendah dari harga-harga yang sesungguhnya harus dan telah dibayar oleh para pembeli, sehingga buku penjualan, buku harian, buku journaal dan stockkaart-stockkaart, karena harus sesuai dengan nota-nota penjualan, terpaksa harus diisi harga yang tidak sebenarnya seperti tersebut dimuka ;

bahwa perbuatan semacam ini oleh terdakwa telah dilakukan sejak berdirinya CV tersebut hingga saat tokonya digerebeg pada tanggal 30-12-1965, dengan alasan, bahwa administrasi semacam itu sudah umum/lazim) dilakukan oleh hampir setiap grossier ;

bahwa pengakuan terdakwa tersebut sesuai benar dengan bukti-bukti A, B, C, D, E, berikut 43 buah stockkaart dalam perkara ini, dikuatkan oleh keterangan dari saksi-saksi :

1. Tan Hwa Kwong, yang setelah disumpah dimuka persidangan dalam garis besarnya memberi keterangan sebagai berikut :

bahwa benar, saksi adalah pegawai administrasi CV Khing Hoe tersebut dan bekerja dibawa perintah, kekuasaan dan pengawasan terdakwa selaku direktur CV dan selanjutnya bahwa benar nota-nota penjualan, stockkaart-stockkaart dan buku-buku administrasi lainnya yang diajukan sebagai bukti-bukti A, B, C, D, E, dimuka sidang, saksilah yang mengerjakannya ;

bahwa benar, harga-harga penjualan yang ditulis dalam bukti-bukti tersebut, harga-harga yang jauh lebih rendah daripada harga-harga yang sebenarnya harus dan telah dibayar oleh para pembelinya, dan bahwa pengisian-pengisian buku-buku tersebut dan stockkaart secara demikian telah dilakukan sejak saksi bekerja pada CV tersebut, atas perintah dan petunjuk terdakwa selaku kuasa CV ;

bahwa saksi menginsyafi, bahwa hal ini tidak semestinya tapi ia toch tetap mengikuti perintah dan petunjuk terdakwa sebagai atasannya, sebab saksi tahu, bahwa jika saksi tidak mau berbuat demikian, pasti saksi tidak akan dipakai sebagai pegawai lagi, alias dipecat ;

2. Sdr. Soesilo Joewono, yang juga sebagai saksi tersumpah menerangkan pada pokoknya ;

bahwa ketika ia, saksi, sebagai seorang Jaksa, mengikuti team pengerebegan dari Jaksa yang kini sidang dalam perkara ini, dalam tanya-jawab yang diajukan oleh team tersebut, baik terdakwa, maupun saksi Tan Hwa Kwong mengakui perbuatan-perbuatan sebagaimana masih tetap diakuinya di muka sidang seperti tersebut dimuka ;

Menimbang :

bahwa dengan demikian perbuatan yang dituduhkan dalam bab Pertama ayat a, telah terbukti secara sempurna ;

bahwa sebaliknya, terdakwa dimuka sidang tetap menyatakan, bahwa ia tidak mempunyai catatan-catatan berapa harga-harga yang sebenarnya harus dan telah dibayar oleh para pembelinya, dan bahwa ia tidak dapat ingat kembali jumlah-jumlah tersebut, sehingga karena sikap terdakwa ini, sampai kini tidak dapat diketahui dengan pasti, berapa selisih antara harga yang sebenarnya dengan harga yang selalu dibukukan ;

bahwa keterangan terdakwa semacam ini adalah hal yang mustahil sekali, sebab bagaimana mungkin terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan pendapatan tokonya, berapa hasil, berapa beayanya dan akhirnya berapa bagian bagian laba bagi para pesero-pesero lainnya dengan melakukan administrasi semacam ini, sehingga satu-satunya kesimpulan yang pasti, ialah, bahwa catatan-catatan itu pasti ada, akan tetapi terdakwa tidak bersedia buka kartu, karena khawatir akan akibat yang lebih parah lagi ;

bahwa sikap terdakwa semacam ini, kecuali sama sekali tidak mempengaruhi kesempurnaan terbuhtinya tuduhan Pertama ayat a, masyarakat sudah banyak mengetahui praktek semacam ini yang disinyalir dengan istilah "administrasi kembar" ;

bahwa pada folio bulan September dari buku harian (product D), folio bulan Agustus dari buku penjualan (product C) dan folio 3 dari buku journal (product E), tertera cap dari Dinas Inspeksi Keuangan Semarang dengan tanggal 15-9-1965, dari hal mana terbukti, bahwa buku-buku tersebut pernah disodorkan sebagai bukti kegiatan keuangan CV tersebut ketika diperiksa oleh Dinas tersebut, sehingga dengan demikian fihak fiscus pasti akan menetapkan besarnya jumlah pajak atas dasar buku tersebut, tidak atas dasar pendapatan yang sebenarnya yang dikatakan tidak ada catatan-catatannya ;

bahwa kalau praktek semacam ini, yang meskipun disamping melanggar hukum, juga sangat merugikan Negara, hanya karena sudah banyak dilakukan oleh para pedagang, diminta supaya dianggap sebagai suatu "bestendig

gebruik" dan dipromoveer seolah-olah sebagai suatu "ongeschreven recht", maka sama halnya, kalau kita menganggap pencurian-pencurian dipelabuhkan yang terjadi setiap hari, sebagai suatu kebiasaan yang tetap pula, dan harus mengesyahkannya, karena sudah merupakan hukum tak tertulis ;

Menimbang :

bahwa sebaliknya terdakwa menyangkal dengan gigihnya adanya kenaikan harga disekitar tanggal 13-12-1965 dan beberapa hari berikutnya dengan menarik kembali pengakuannya yang dimuat dalam berita-acara pemeriksaan pendahuluan yang bersangkutan, dengan alasan, bahwa keterangan-keterangan tersebut diberikan, karena salah terima ditambah rasa takut dan bingung;

bahwa hal demikian memang bisa dimengerti, kalau seorang baru pertama kali tersangkut suatu tindak-pidana, seperti halnya dengan terdakwa, akan tetapi melihat pengakuan terdakwa yang termuat dalam berita-acara pemeriksaan pendahuluan, jelas sekali, bahwa pengakuan terdakwa bukanlah pengakuan lamban ("blote bekenenis") melainkan suatu pengakuan yang disertai dengan alasan, sebab dan hubungannya satu dengan lainnya ("een met redenen omklede bekenenis");

bahwa lebih-lebih pengakuan tersebut sesuai benar dengan keterangan saksi-saksi tersebut dibawah ini yang telah disumpah dimuka persidangan :

1. Tan Hwa Kwong, yang dengan secara singkat membenarkan, bahwa pada tanggal 14-12-1965, memang ditokonya ada kenaikan harga sampai 10% dan kenaikan itu ditentukan oleh terdakwa selaku directur C-V dan pada waktu saksi ditanya oleh fihak team Kejaksaan, saksi hanya mempersilahkan team tersebut berhubungan langsung dengan terdakwa ;
2. Tan Hwat Tio, membenarkan adanya kenaikan harga ditokonya sekitar tanggal 14-12-1965, sampai Rp. 1000,— per meternya, bagi textiel luar negeri ;
3. Soesilo Joewono, menerangkan, bahwa kecuali Jaksa yang sekarang sidang dalam perkara ini, ia, saksi sebagai anggauta team, juga mengajukan pertanyaan, yang dijawab oleh terdakwa, sesuai dengan apa yang tersebut dalam berita-acara pemeriksaan, dan bahwa pertanyaan-pertanyaannya semua sederhana dan jelas, sehingga salah terima adalah mustahil sekali;
4. Liem Swan Thwan, menerangkan, bahwa ia, saksi, sebagai pengecer, selalu membeli barang-barang dari grossier di Gang Warung Semarang atau Jakarta, bahwa pada hari-hari sesudah tanggal 13-12-1965 ia sudah tidak berani membeli dari grossier-grossiernya, karena mereka telah menaikkan harganya sampai 10%, sehingga uang yang ia terima dari penjualan, terpaksa hanya untuk membayar, barang yang telah dibeli lebih dulu tapi belum dibayar ;
5. Liem Swan Poo, dengan keterangan yang pokoknya sama dengan keterangan saksi Liem Swan Thwan, dengan perbedaan, bahwa kenaikan

yang saksi perkirakan berkisar antara 20 sampai 40%, sehingga saksi sesudah tanggal 13-12-1965 sudah tidak berani membeli barang-barang lagi dari grossier ;

6. Tan Tie Sang, menjelaskan, bahwa saksi yang mewakili direktornya yang berfungsi wakil ketua 4 dari Organisasi Gabungan Pedagang Textiel di Semarang, memang mengkonstatir adanya gejala-gejala kenaikan harga yang dilakukan oleh para grossier di Gang Warung, sekitar 10%, yaitu sesudah keluarnya Pen. Pres. No. 27/1965, sehingga sesuai dengan anjuran yang berwajib, saksi dalam kedudukannya tersebut dimuka lalu menyerukan kepada para anggotanya, agar supaya tetap membuka tokonya dan menjual tetap dengan harga per tanggal 13-12-1965 ;

bahwa oleh sebab sangkalan terdakwa, kecuali tidak masuk diakal, bertentangan sekali dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi tersebut, maka tidak perlu diperhatikan, sehingga dengan demikian harus dianggap telah terbukti secara sempurna bab b. dari tuduhan Pertama ;

Menimbang, bahwa tuduhan Pertama bab c. pun oleh terdakwa tidak diakui, namun pada persidangan kedua, atas pertanyaan Pengadilan, terdakwa menandakan, bahwa yang dibuat tidak sesuai dengan sebenarnya hanyalah harga-harga penjualannya saja, akan tetapi yang menyangkut hal-hal lain, terutama mengenai jumlahnya persediaan, semuanya tepat dengan keadaan sebenarnya, sehingga angka-angka ini bolehlah dipercaya sepenuhnya ;

bahwa atas dasar penegasan terdakwa ini, maka Pengadilan Negeri lalu mengadakan pemeriksaan setempat ditokonya CV tersebut, yang terletak di Gang Warung No. 69 Semarang dan hasilnya adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. jenis barang-barang tersebut dalam stockkaart No. 1 s/d 5, 7 s/d 9, 12, 12A, 14, 15, 17, 18, 21, 24, s/d 27, memang sesuai dengan stockkaart-stockkaartenya, yaitu tidak ada dalam persediaan, jauh sebelum bulan Desember 1965, sedang jenis barang yang tersebut dalam stockkaart No. 6, 10, 10A, 20, 30 s/d 33 dan 36, habis terjual dalam bulan Desember 1965, bahkan sebagian besar sesudah keluarnya Pen Pres No. 27/1965 ;
2. jenis barang-barang yang tersebut dalam stockkaart No. 11, 22, 29, 34, 37 dan 38 ternyata tidak ada sama sekali, pada hal masih tetap tercantum adanya stock dalam stockkaart-stockkaart yang bersangkutan ;
3. stockkaart No. 16 menunjukkan persediaan telah habis pada tanggal 28-6-1965, akan tetapi nyatanya masih ada 7 piece dan 2 potong sisa yang berada dalam rak toko, ditambah 8 piece yang telah di-pak (dibungkus kuat) dalam karung ;
stockkaart no. 23 menunjukkan persediaan telah habis pada tanggal 24-9-1965, akan tetapi nyatanya masih ada 32 piece yang berada dalam rak toko dan 32 piece lainnya yang telah dipak dalam karung ;
stockkaart no. 35 menunjukkan ada sisa 1.337 meter akan tetapi ternyata

hanya ada 15 piece campuran a 25 dan 30 meter saja ; stockkaart no. 39 yang menunjukkan sisa 5 piece, tapi ternyata masih ada 21 piece ; stockkaart no. 40 menunjukkan adanya sisa 40 piece, tetapi nyatanya hanya ada 27 piece, sedang stock terdiri dari 15 piece dan 16 piece yang sudah dipak rapi dalam 2 buah peti dan dikatakan siap untuk dikirim kepada pembeli, ternyata tidak mempunyai stockkaart ; stockkaart no. 19 dan 19A menunjukkan adanya stock sebanyak 20 piece dan 4505,5 meter ternyata hanya ada 70 meter saja ; bahwa dari adanya tiga tingkat kenyataan ini, maka hanya ada dua kemungkinan yang bisa ditarik kesimpulan, yaitu :

- a. stockkaart-stockkaartenya tidak dikerjakan setepat-tepatnya ("niet goed bijgehouden"), berarti suatu kecerobohan ; atau
- b. adanya praktek "gudang berjalan" seperti telah lama disinyalir oleh masyarakat, salah satu cara menyingkirkan barang-barang dan persediaan dari pengawasan ;

bahwa untuk memperoleh kepastian, yang manakah diantara dua kemungkinan ini yang sesungguhnya terjadi dalam perkara ini, kita sampailah kepada konstruksi sebagai berikut : pada saat penggeledahan, atas pertanyaan Jaksa, terdakwa mengatakan barang-barang yang sudah dipak dalam 2 buah karung dan 2 buah peti, sudah siap untuk dikirim kepada para pembelinya, dan sekalipun nampak sudah disediakan tenaga dan pengangkutannya, namun berhasil digagal-kan oleh Jaksa yang bertugas; sepanjang pemeriksaan setempat, pada peti-peti dan karung-karung tersebut tidak terdapat nama dan alamat, kepada siapa barang itu akan dikirimkan, seperti lazimnya colli-colli yang sudah "startklaar"; pada waktu ditanya, siapa pembelinya dan mengapa tidak tertulis alamat-nya, terdakwa tidak dapat memberi jawaban, baik nama pembeli, maupun mengapa colli-colli tersebut tidak diberi alamat pembeli ; barang-barang yang sudah dipak banyak terdiri dari barang-barang yang tidak ada : stockkaartenya, maka dengan kenyataan seperti ini, kita tidak mungkin dibawa keconklusi yang lain, daripada adanya usaha terdakwa untuk menyingkirkan barang-barang tersebut dari pengawasan, sehingga stockkaart-stockkaart yang menunjukkan masih ada sisa ; tapi nyatanya kosong, adalah kenyataan-kenyataan yang menunjukkan usaha-usaha terdakwa yang sudah tidak dapat dicegah lagi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hal ini, maka dengan sendirinya terbuktiilah keseluruhan dari tuduhan bab Pertama ;

Menimbang, bahwa tuduhan kedua sebenarnya terdiri dari perbuatan-perbuatan yang dicantumkan dalam tuduhan Pertama sebagai unsur, yang sebagaimana tersebut lebih dahulu telah terbukti syah, sehingga dengai

sendirinya, tuduhan kedua ini harus juga dianggap telah terbukti secara sempurna dan dengan demikian maka sekaligus, baik tuduhan pertama, maupun kedua telah dapat dibuktikan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa perkataan "suatu perbuatan" dalam pasal 1 ayat 1 Pen. Pres. No. 11/1963, sebagai "abstracte generalisering", bisa terdiri dari tindakan-tindakan tunggal, bisa juga terdiri dari rentetan tindakan-tindakan yang sudah merupakan perbuatan-perbuatan sendiri, yang harus diperincikan sebagai "concrete specificatie" sebagaimana dimuat dalam bab a. s/d c. tuduhan pertama, sehingga dengan ini jelas perbuatan-perbuatan apakah yang telah dilakukan dalam perkara ini ; selanjutnya, unsur-unsur utama dari delict ini ialah, adanya "maksud", "nyata-nyata dengan maksud", "diketahuinya", atau "patut dapat diketahuinya" ;

bahwa sepanjang pemeriksaan oleh Pengadilan, unsur-unsur "maksud", "nyata-nyata dengan maksud", maupun "diketahuinya", memang tidak dapat dibuktikan, sehingga sekarang tinggal unsur terakhir, unsur ini nampaknya memang "ongelukkig geredigeerd", namun Pengadilan Negeri menganggap, bahwa yang dimaksud oleh Pen. Pres. tersebut adalah unsur yang sama, setidaknya senafas dengan unsur yang ada pada pasal 480 KUHP ayat 1e yang dalam bahasa aselinya, berbunyi " waarvan hij weet, of redelijkerwijs moet vermoeden", jadi terdakwa harus "tahu", setidaknya harus dianggap dapat menduga", bahwa perbuatannya dapat mengganggu atau mengacaukan industrie dst. ;

bahwa akhirnya sekarang tinggal menyelidiki sifat dari perbuatan-perbuatan terdakwa, terutama untuk dapat menetapkan, sampai dimana dapat digolongkan dalam catagorie kegiatan subversi, untuk penyelidikan mana Pengadilan Negeri tidak dapat mengutamakan pertimbangan-pertimbangan juridis semata-mata, akan tetapi tidak akan melepaskan aspek-aspek sosial ekonomis, baik yang telah, maupun yang dapat diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan terdakwa dan sampai berapa jauh aspek-aspek ini mempunyai pengaruh terhadap kelanjutan perjuangan politik dan hajat hidup rakyat yang merupakan potentie yang dikerahkan oleh Negara dan Bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan revolusi ;

bahwa kita wajib menyadari, bahwa persoalan perekonomian dinegara manapun, tali-temali dengan persoalan politik bahkan tidak jarang merupakan pusat dari segala kegiatan politik, karena itu selalu merupakan persoalan nasional, persoalan mati hidupnya suatu Negara dan Bangsa, persoalan, terhadap mana setiap insan, yang mengaku dan menamakan dirinya warganegara, terutama masyarakat pedagangnya, yang mempunyai pengaruh yang sangat menentukan, wajib mutlak mempunyai rasa ikut bertanggung-jawab terhadap baik buruknya keadaan perekonomian dinegaranya ;

bahwa kita semuanya mengetahui, bahwa semenjak tahun-tahun limapuluhan, taraf perekonomian kita memperlihatkan grafiek yang meminta perhatian

yang sungguh-sungguh dan oleh sebab itu, semenjak tahun-tahun tersebut dan berikutnya Pemerintah ta' henti-hentinya dengan segala kegiatan mengusahakan penyehatan, bahkan pencegahan agar supaya taraf tersebut kembali kepada positie sebelumnya, setidak-tidaknya menjaga agar supaya jangan lebih mengkhawatirkan, yaitu a.l. dengan mengeluarkan pelbagai peraturan dibidang-bidang perdagangan, deviza, perpajakan dan keuangan ;

bahwa namun demikian, siapa dapat menyangkal kenyataan, bahwa hampir setiap kali Pemerintah mengeluarkan peraturan dibidang-bidang itu, setiap kali itu juga, akhirnya menemui tragiek kegagalan ;

bahwa dalam mencari sebab, dimana sebenarnya letak kesalahannya, kita harus berani berterus terang dan betapa pahitnyapun secara sportief kita harus berani mengakui, bahwa memang seringkali pada suatu peraturan yang dikeluarkan dan/atau pelaksanaannya melekat kekurangan-kekurangan dan kepincangan-kepincangan, akan tetapi hal ini sebenarnya bukanlah satu-satunya sebab, dan bukan pula yang terutama mengakibatkan kegagalan, sebab, betapa baik dan rapinya suatu peraturan, kalau kesadaran hukum, rasa patuh, kerelaan berkorban, rasa ikut bertanggung jawab akan maksud baik, sama sekali tidak ada pada masyarakat yang bersangkutan, teristimewa para pedagangnya, niscaya, biar seribu kali sehari dikeluarkan peraturan-peraturan keadaan ta' mungkin bertambah baik ;

bahwa dari praktek kehidupan sehari-hari, kita dapat menarik pelajaran, bahwa kekurangan-kekurangan dan kepincangan-kepincangan tersebut yang seharusnya dilihat sebagai bagian-bagian yang harus diisi dan dilengkapi dengan pengertian dan kesadaran dan harus dianggap sebagai dorongan, untuk dengan jalan bagaimanapun membantu, menggiatkan, bila perlu memperjuangkan tercapainya maksud baik dari peraturan itu, malahan dilihatnya sebagai titik kelemahan, sebagai sela-sela jala, lewat mana selalu direncanakan penerobosan dan penyimpangannya, hanya karena satu factor saja, yang demikian kuatnya menguasai jiwa mereka, yaitu nafsu untuk mendapat keuntungan semaksimal-maximalnya dengan prestasi dan dalam waktu seminimal-minimalnya ;

bahwa hanya karena terdakwa hanyut oleh arus nafsu itu mungkin sekali pada mulanya, tidak terlintas sedikitpun dalam pikiran mereka, betapa luas pengaruh yang diakibatkan oleh praktek-praktek semacam itu, sehingga kita sering harus dihadapkan kepada kenyataan seperti dibawah ini :

usaha pemerintah, misalnya saja untuk mengendalikan harga barang, selalu dengan serentak disambut secara massaal dengan menghilangnya barang-barang dari pasaran bebas, apalagi kalau barang itu banyak dibutuhkan oleh masyarakat ;

buat masyarakat yang kurang mengerti, keadaan semacam itu sudah cukup memberi kesan, bahkan dipercayai, bahwa situasi pasaran seolah-olah memang demikian, bahwa supply and demand seolah-olah memang tidak seimbang, bahwa persediaan barang dipasaran seolah-olah memang jauh

tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat padahal pada nyatanya barang tersebut yang dipasaran bebas dikatakan tidak ada persediaannya, tetap dan setiap saat dapat dibeli berapa saja dibutuhkan, asalkan tahu jalannya, yaitu dengan transactie bisik-bisik dan harga yang jauh lebih tinggi dari yang diidzinkan ; karena harga yang keliwat tinggi, juga karena tidak setiap orang tahu, bahwa transactie bisik-bisik adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan barang tersebut, maka penjualannya menjadi seret, dan barang-barang yang semestinya didasarkan ditoko-toko terpaksa harus bersembunyi lebih lama digudangnya, sedang tokonya nampak kosong ; akibatnya ialah, bahwa gudang-gudang ini, yang mestinya sudah kosong, bilamana omzetnya lancar, tapi karena penuh dengan barang-barang yang ditarik dari dasaran toko, menyebabkan tidak dapat diisi lagi dengan stock baru yang biasanya berasal dari gudang-gudang importir dipelabuhan, sehingga dengan demikian congestie merajalela dipelabuhan-pelabuhan; betapa hebat congestie ini dapat kita ketahui dari surat-surat-kabar yang menggambarkan, bahwa pada suatu ketika sampai-sampai terjadi berratus-ratus mobil baru hampir menjadi besi tua tertimbun dipelabuhan, bahan sandang bergudang hancur dan beribu-ribu ton bahan makanan membusuk dalam gudang-gudang dipelabuhan; pengaruh langsung dari congestie ini ialah, bahwa kapal yang datang membawa barang dari luar negeri terpaksa tidak dapat membongkar muatannya pada alamat semestinya dan terpaksa harus ikut dibawa keliling Indonesia, hanya untuk mencarikan pelabuhan yang dapat menampung muatan tersebut dalam gudang-gudangnya ;

kalau kapal-kapal itu tidak dapat membongkar muatannya dipelabuhan yang dituju sudah barang tentu barang-barang export yang sudah disediakan dipelabuhan tersebut tidak mungkin dimuat dan diangkut oleh kapal yang bersangkutan, sehingga mudah digambarkan, berapa jumlah deviza yang hilang pada setiap kali kapal datang ; biasanya berapa ongkos keliling Indonesia untuk barang-barang yang seharusnya sudah dibongkar, dan berapa ongkos keliling Indonesia untuk barang-barang yang seharusnya sudah dibongkar, dan berapa biaya-biaya extra yang harus dikeluarkan untuk mengangkat kembali dari pelabuhan-penampung ke alamat pemesannya, mereka tidak usah putar otak, karena segala-segalanya akhirnya dicalculir menjadi beban konsumen ;

sementara stock baru ini dicalculir, stock lama yang ramai dijual belikan dengan transactie bisik-bisik diorbitkan dengan harga sampai hampir sama dengan calculasi stock baru, sehingga tidak perlu heran kalau untuk suatu barang yang sama, konsumen harus membayar harga 100 kali lipat, bahkan kadang-kadang sampai 1000 kali lipat dari harga semula. ; pemilik-pemilik stock lama inilah yang dalam waktu yang singkat sekali muncul sebagai figuur-figuur yang kini dikenal dengan istilah OKB ; sebaliknya masyarakat mulai kejangkitan dengan mencari liquiditas yang lebih besar guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dengan jalan yang halal, setengah

halal, maupun yang tidak halal; demam liquiditas ini menyebabkan peredaran uang makin banyak, sehingga tendens inflatoir ta' mungkin dibendung; guna mengatasi praktek semacam ini Pemerintahpun tidak tinggal diam, dikeluarkan olehnya peraturan pergudangan dengan systeem stockkaart, yang bertujuan tidak saja untuk menjamin arus barang, akan tetapi juga untuk mengawasi persediaan barang, sehingga supply and demand seimbang, namun usaha ini harus menemui tragiek yang sama dengan peraturan-peraturan lainnya, karena adanya praktek "gudang berjalan", ditambah dengan "permainan stockkaart" seperti terjadi dalam perkara ini; sebagai tindakan paralel, Pemerintahpun berusaha mengurangi lagak OKB dengan jalan menyedot "hot money", yang diduga banyak berasal dari manipulasi semacam ini, misalnya dengan menaikkan pajak dan retribusi dibidang perdagangan, tapi inipun ternyata tidak merupakan remedie yang mujarab, karena kecuali menaikkan pajak dan pungutan-pungutan tersebut oleh para pedagang selalu dicalculir menjadi beban konsumen, pun harus menyerah kalah, akibat adanya praktek "administrasi kembar" seperti disinyalir dalam perkara ini; dengan gambaran diatas, maka janganlah heran, kalau banyak orang menyatakan, bahwa nampaknya kendali dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan masih tetap ditangan Pemerintah, akan tetapi kenyataannya baik arus barang, imbang-an supply and demand, maupun politik harga sebenarnya dikendalikan oleh Pintu-Kecil di Jakarta dan untuk Jawa Tengah khususnya oleh Gang Warung di Semarang; hal ini sangat mudah menimbulkan rasa kurang puas kurang kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dan dengan sendirinya sangat membahayakan kewibawaan Pemerintah ; sebagai follow-up dari penumpasan terhadap G.30.S, Pemerintah sedang melancarkan tiga macam operasi penting :

- operasi physiek, yang dipusatkan pada tindakan preventief dan pemberantasan kegiatan tersebut untuk memulihkan keamanan,
- operasi mental, yang berupa usaha menginsyafkan mereka yang sesat agar dapat kembali kepada jalan yang benar,
- operasi psychologis, yang terutama bertujuan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dan memulihkan kewibawaan Pemerintah terhadap masyarakat; peraturan-peraturan dibidang produksi, industri, perdagangan dan akhirnya dibidang monetair sebagaimana termuat dalam Pen. Pres. No. 27/1965 adalah langkah-langkah Pemerintah dalam rangka Operasi Psychologis tadi ;

Menimbang, bahwa dengan gambaran diatas sudah jelas, betapa luasnya akibat dari perbuatan semacam yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya terhadap hajat hidup orang banyak tapi juga terhadap kegiatan politik rakyat dan bangsa Indonesia dalam menanggulangi gerakan contrarevolusi ;

Menimbang, bahwa tidaklah mengherankan, mengapa dalam menanggapi adanya pelanggaran seperti yang dilakukan oleh terdakwa, masyarakat dengan gegap gempita meneriakan hukuman yang berat sesuai dengan bunyi peraturan yang bersangkutan, karena dapat dianggap sebagai sabotase terhadap operasi psychologis tadi ;

Menimbang, bahwa dalam menyambut jeritan masyarakat banyak, Pengadilan Negeri kini berada dalam pengujian yang sangat berat, karena harus dapat menunjukkan kemampuannya, sampai dimana dapat mempertahankan keadilan yang seadil-adilnya, dengan berpangkal tolak pada pro bono publico, akan tetapi tidak meninggalkan azas-azas Pengajoman, yang selalu berpandangan, bahwa setiap orang yang diajukan kedepan meja hijau, tidak boleh diibaratkan sebagai seekor ternak yang dituntun ke abbatoir, dimana ia tanpa diberi hak apapun akhirnya harus dipenggal kepalanya ;

Menimbang, bahwa melihat sifat dari perbuatan terdakwa Pengadilan Negeri merasa tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan, sehingga hanya tinggal mempersoalkan factor yang dapat meringankan dan diantaranya terdiri dari :

1. terdakwa belum pernah dihukum,
2. selama pemeriksaan bersikap sopan dan memperlihatkan wajah yang mencerminkan penyesalan,

akan tetapi harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang masih muda, ternyata sudah berpraktek sedemikian, maka diperlukan waktu yang agak lama untuk dapat membuat dirinya insyaf dan kembali ke masyarakat sebagai warganegara yang taubat dan berfaedah ;

Menimbang, bahwa oleh sebab terdakwa harus dijatuhi hukuman, maka ia harus dihukum pula untuk membayar segala biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani tahanan sementara, maka terhadapnya layak diperlakukan ketentuan yang termuat dalam pasal 33 KUHP

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah dipakai dalam perkara ini berupa buku-buku dan nota harus tetap berada dalam berkas perkara ini, sedangkan barang-barang bukti berupa sejumlah textiel yang tersebut dalam berita-acara penyitaan semuanya dirampas untuk negara ;

Mengingat selain pasal-pasal yang telah diuraikan dimuka juga akan pasal-pasal dari Reglemen Indonesia yang dibaharui dan Pen. Pres No. 11 tahun 1963, dan pasal 55 ke 2e jo pasal 263 ke 1e dan 2e dari KUH Pidana.

MENGADILI :

Menyatakan terdakwa :

Koo Han Kie umur 21 tahun, pekerjaan direktur *Commanditaire Vennootschap Khing Hoo*, bertempat tinggal di Gang Warung No. 69 Semarang, bersalah tentang kejahatan :

1. *"Melakukan tindak-pidana subversi"* dan

2. *"Membujuk"* :

- a. *melakukan pemalsuan surat,*
- b. *menggunakan surat palsu, seolah-olah surat itu tidak palsu, penggunaan mana dapat menimbulkan kerugian."*

Menghukum terdakwa tersebut oleh karenanya dengan hukuman penjara lamanya : Dua belas tahun.

Menghukum terdakwa untuk membayar segala beaya dalam perkara ini.

Menetapkan, bahwa pada waktu menjalankan keputusan ini, waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, sebelum keputusan ini memperoleh kekuatan mutlak, akan dikurangkan seluruhnya hukuman yang telah dijatuhkan.

Mempertahankan penahanan sementara terhadap terdakwa.

Menetapkan, bahwa dua buah buku nota penjualan, buku penjualan, buku Harian, buku journal, 43 buah stockkaart, harus tetap berada dalam berkas perkara ini.

Memerintahkan supaya satu bundel surat-surat pembelian, buku persediaan, buku pembelian dan buku ongkos-ongkos, dikembalikan kepada CV Khing Hoo.

Menyatakan, bahwa barang-barang bukti berupa :
tujuh piece dan dua potong sisa, kain tetoron 65%-35% No. 1000 a 36 x 60 yard,
tigabelas piece a 25 yard kain Nylon Trocrepon (Nylex),
dua puluh satu piece a 36 x 25 yard Dyed Rayon Fujetek,
tujuhbelas piece a 38 yard (44/45 x 30 yard) dan sepuluh potong sisa Everglaze Minicare,

enam puluh dua piece a 20 yard Manisha Prints,
dua puluh tujuh piece a 45 yard Cetebe Poland,
lima belas piece kain kasur "Double H" Majalaya,
enam belas kodi selimut lurik,
tiga puluh dua a 31 yard Cetebo Poland,
enam losin dan sebelas potong handdoek putih,
satu bundel kain blatjo, 70 meter,
dua piece dan satu potong kain klambu,
sembilan belas potong kain rok kembang,
satu piece kain putih (mori),
delapan piece kain tetoron,
tiga puluh dua piece Cetebe Poland,
enam belas piece dan satu potong Everglaze Minicare,

lima belas piece Poland Cetebe,
enam belas piece Poland Cetebe,
dirampas untuk Negara.

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis Pengadilan Negeri Semarang pada hari : **Rabu, tanggal 16. Pebruari 1966** oleh Kami : **Mohamad Isnaini**, sebagai Hakim Ketua, **Soehirman, BA** dan **Soehartini, BA** kedua-duanya sebagai Hakim-Hakim Anggota majelis dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dimuka sidang terbuka, yang disaksikan oleh Panitera-pengganti : **Tio Siok Hwie**, dan dihadiri oleh terdakwa.